



BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO
NOMOR : 188.45/ **1029** /405.09/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMULASARAN/PEMROSESAN JENAZAH
PENDERITA *CORONA VIRUS DISEASE 2019* (COVID-19)
DI KABUPATEN PONOROGO

BUPATI PONOROGO,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyikapi adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan munculnya stigma negatif masyarakat terhadap penderita/korban meninggal akibat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), maka perlu membentuk Tim Pelaksana Pemulasaran/Pemrosesan Jenazah Penderita *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo dengan menuangkannya dalam suatu Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
8. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 145/Menkes/SK/I/2007 tentang Pedoman Penanggulangan Bencana Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Emerging tertentu;

11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana;
12. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor : 188.45/948/405.29/2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam Pandemi Wabah *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo;


- Memperhatikan :
1. Surat Edaran PP Muhammadiyah Nomor : 02/Edr/I.0/E/202, Fatwa MUI Nomor 18 Tahun 2020 dan Hasil Bahtsul Masail Lembaga Bahtsul Masail PBNU tentang Fiqih Pemulasaran Jenazah Pasien *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 2. Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha Kementerian Agama Nomor : B-743/DJ.VIII.i/BA.00/04/2020;
 3. Edaran Perisada Hindu Dharma Indonesia Pusat Nomor : 312/SE/PHDI Pusat/III/2020 tentang Pedoman Perawatan Jenazah dan Upacara Pitra Yajna bagi Jenazah Pasien *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
 4. Edaran Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia Nomor : 109/MI/03/2020 tentang Panduan Pelayanan Upacara Duka;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pemulasaran/Pemrosesan Jenazah Penderita *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kabupaten Ponorogo sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugas dengan menetapkan prinsip pencegahan dan pengendalian infeksi, Tim Pelaksana Pemulasaran/Pemrosesan Jenazah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU selanjutnya ditunjuk berdasarkan Surat Tugas yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo.
- KETIGA : Pengeluaran keuangan sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 05 MAY 2020

BUPATI PONOROGO,



H. IPONG MUCHLISSONI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PONOROGO


NOMOR : 188.45/1029/405.09/2020

TANGGAL : 05 MAY 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PEMULASARAN/PEMROSESAN
JENAZAH PENDERITA *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19)
DI KABUPATEN PONOROGO

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JUMLAH	JABATAN DALAM DINAS/LEMBAGA
1.	Koordinator	1 orang	Petugas dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo
2.	Anggota	- 1 orang	Petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo
		- 1 orang	Petugas Kesehatan dari Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo
		- 1 orang	Petugas Keamanan dari TNI di Kabupaten Ponorogo
		- 1 orang	Petugas Keamanan dari POLRI di Kabupaten Ponorogo
		- 1 orang	Tokoh Agama di Kabupaten Ponorogo

BUPATI PONOROGO,



H. IPONG MUCHLISSONI